

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA GORONTALO

**Boby Rantow Payu**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*

*Email: bobby\_rantow@yahoo.com*

**Abstract:** This study aims to determine the contribution of each type of local taxes to the city of Gorontalo local revenues during 2007-2012. Data used sourced from the budget realization report obtained from the Office of Revenue Management and Asset Finance Regions regression analysis showed Gorontalo. Hasil City of seven types of local taxes that were analyzed, only four types of local taxes that contribute positively and significantly to regional income taxes Gorontalo. Keempat City is the hotel tax, entertainment tax, advertisement tax and lighting tax jalan. Sementara for the restaurant tax and excavation tax C it gives a negative influence on PAD Gorontalo. Sedangkan City parking tax, although a positive effect, but the effect is not exhibited significantly.

**Keywords:** local taxes, local revenue, regression analysis

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo selama tahun 2007-2012. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Hasil analisis regresi menunjukkan dari tujuh jenis pajak daerah yang dianalisis, hanya empat jenis pajak daerah yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Keempat jenis pajak tersebut adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sementara untuk pajak restoran dan pajak galian C justru memberikan pengaruh yang negatif terhadap PAD Kota Gorontalo. Sedangkan pajak parkir, meskipun memberikan pengaruh yang positif namun pengaruhnya tidak signifikan.

**Kata Kunci:** pajak daerah, pendapatan asli daerah, analisis regresi

### PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Selain pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagian Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah juga seharusnya mampu mengoptimalkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya. Hal ini dikarenakan kemampuan setiap daerah

khususnya kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan pengelolaannya adalah pemasukan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika pengelolaan pemasukan dari pajak daerah ini dapat dioptimalkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk kondisi Kota Gorontalo, data yang ada menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Ini terlihat dari masih tingginya kontribusi Dana Perimbangan terhadap total penerimaan daerah yang rata-rata diatas 80% pada setiap tahunnya. Sementara untuk PAD sendiri hanya memiliki kontribusi dibawah 20%. Perkembangan kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap total penerimaan Kota Gorontalo selama tahun 2006-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Perbandingan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Gorontalo Periode 2006-2012

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Total Penerimaan (Juta)
	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	
2006	26,228.43	9.83%	240,470.96	90.17%	266,699.39
2007	35,053.38	11.04%	282,542.67	88.96%	317,596.05
2008	45,995.09	12.61%	318,813.53	87.39%	364,808.62
2009	53,590.52	13.79%	335,039.97	86.21%	388,630.49
2010	62,314.82	16.59%	313,332.02	83.41%	375,646.84
2011	31,636.44	8.40%	344,923.79	91.60%	376,560.23
2012	84,349.04	16.68%	421,263.00	83.32%	505,612.04

**Sumber:** Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo

Sementara untuk kontribusi pajak daerah terhadap total PAD Kota Gorontalo selama tahun 2006-2012 secara realita menunjukkan perkembangan yang konsisten setiap tahunnya. Selama tahun 2006 hingga 2012, jumlah pajak daerah yang berhasil diperoleh Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 3,83 milyar pada tahun 2006 menjadi 24,18 milyar pada tahun 2012. Dengan kata lain jumlah pajak daerah pada tahun 2012 meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan jumlah pajak daerah yang berhasil dihimpun pada tahun 2006. Namun peningkatan yang sangat pesat dari sisi nominal ini tidak akan memuaskan jika dilihat dari kontribusi yang diberikan terhadap PAD. Sepanjang tahun 2006-2010, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak banyak berubah

yakni dikisaran 14-18%. Kontribusi pajak daerah meningkat sangat pesat pada tahun 2011-2012 menjadi 56,68%, namun peningkatan ini lebih banyak justru disebabkan adanya penurunan nilai PAD yang diperoleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun-tahun tersebut.

**Tabel 2.** Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo Periode 2006-2012

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap APBD (%)
2006	3,829.14	26,228.43	14.60%
2007	5,595.55	35,053.38	15.96%
2008	7,282.11	45,995.09	15.83%
2009	9,327.07	53,590.52	17.40%
2010	11,219.78	62,314.82	18.00%
2011	17,931.67	31,636.44	56.68%
2012	24,181.64	84,349.04	28.67%

**Sumber:** Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo

**Pengertian Pajak Daerah.** Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

**Jenis-Jenis Pajak Daerah.** Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penerapan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Pajak daerah untuk tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan untuk pajak daerah tingkat dua terdiri atas:

1. Pajak Hotel yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan yang diberikan oleh hotel. Penerapan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan

- hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel didaerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Objek pajak hotel adalah seluruh pelayanan yang disediakan oleh hotel dan dikenakan pembayaran.
2. Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minimum di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
  3. Pajak Hiburan yakni pungutan daerah atas penyelenggaraan suatu hiburan di daerah hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga.
  4. Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame film dan reklame peragaan.
  5. Pajak Penerangan Jalan merupakan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik disalurkan PLN dan bukan PLN.
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, marmer, batu kapur, dan granit.
  7. Pajak Parkir, merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh prang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni menganalisis adanya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Pajak Daerah dan variabel terikat adalah Pendapatan

Asli Daerah. Definisi operasionalisasi untuk setiap variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Skala Ukur
Pendapatan Asli Daerah (Y)	pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya	Rasio
Pajak Hotel (X1)	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran	Rasio
Pajak Restoran (X2)	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, cafe, bar, dan sejenisnya.	Rasio
Pajak Hiburan (X3)	Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya	Rasio
Pajak Reklame (X4)	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.	Rasio
Pajak Penerangan Jalan (X5)	Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah	Rasio
Pajak Pengambilan Bahan Galian C (X6)	Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.	Rasio
Pajak Parkir (X7)	Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penyetanan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.	Rasio

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data-data keuangan Kota Gorontalo. Data sekunder ini diperoleh melalui berbagai sumber resmi baik yang dipublikasikan maupun tidak. Adapun jangka waktu pengamatan selama lima tahun terakhir yakni tahun 2007-2012 dengan periode pengamatan berbentuk kuartalan.

Karena data yang diperoleh dari berbagai sumber berbentuk tahunan maka untuk memperoleh data kuartalan dilakukan dengan cara interpolasi data tahunan menjadi kuartalan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q_1 = \frac{1}{4}\{Y_t - 4.5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q_2 = \frac{1}{4}\{Y_t - 1.5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q_3 = \frac{1}{4}\{Y_t + 1.5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q_4 = \frac{1}{4}\{Y_t + 4.5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh Kota Gorontalo selama periode 2007-2012 digunakan analisis regresi berganda. Adapun model analisis regresi yang dipakai adalah model regresi *double log* atau yang biasa dikenal dalam analisis ekonomi dengan nama model log linear. Pemilihan model ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari proses analisis ini yakni untuk mengetahui besarnya persentase perubahan PAD akibat adanya persentase perubahan X. Karena salah satu kegunaan dari model double log adalah untuk mengetahui koefisien elastisitas Y akibat perubahan X (Gujarati, 2010: 208).

Dengan demikian, model analisis yang akan dibangun dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \ln(Y) = & \beta_0 + \beta_1 \ln(X_1) + \beta_2 \ln(X_2) + \beta_3 \ln(X_3) + \beta_4 \ln(X_4) \\ & + \beta_5 \ln(X_5) + \beta_6 \ln(X_6) + \beta_7 \ln(X_7) \end{aligned}$$

Untuk mengestimasi model di atas akan digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh pajak hotel terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak hotel tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak hotel berkontribusi positif terhadap PAD
- 2) Pengaruh pajak restoran terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak restoran tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak restoran berkontribusi positif terhadap PAD
- 3) Pengaruh pajak hiburan terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak hiburan tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak hiburan berkontribusi positif terhadap PAD
- 4) Pengaruh pajak reklame terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak reklame tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak reklame berkontribusi positif terhadap PAD
- 5) Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak penerangan jalan tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak penerangan jalan berkontribusi positif terhadap PAD
- 6) Pengaruh pajak galian C terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak galian C tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak galian C berkontribusi positif terhadap PAD
- 7) Pengaruh pajak parkir terhadap PAD  
 $H_0$  : pajak parkir tidak berkontribusi positif terhadap PAD  
 $H_1$  : pajak parkir berkontribusi positif terhadap PAD

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Perkembangan Pajak Daerah Kota Gorontalo.** Dari tujuh jenis pajak daerah yang diamati dalam penelitian ini, pajak penerangan jalan merupakan kontributor tertinggi terhadap total pajak daerah yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Besaran kontribusi pajak penerangan jalan ini lebih dari separuh total penerimaan pajak daerah, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.** Perkembangan Kontribusi Setiap Jenis Pajak Daerah Kota Gorontalo Periode 2007-2012

Jenis Pajak	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hotel	6.76	6.17	8.11	11.11	7.92	8.29
Restoran	7.65	16.36	19.42	23.48	23.79	22.50
Hiburan	0.69	2.36	1.33	1.20	1.48	6.69
Reklame	10.71	18.28	16.41	13.29	9.67	9.77
Penerangan Jalan	70.37	54.60	53.73	49.81	56.84	52.37
Galian C	3.75	2.14	0.92	1.01	0.24	0.34
Parkir	0.07	0.09	0.08	0.09	0.06	0.04
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**Sumber:** Data sekunder, diolah

Jenis pajak daerah selanjutnya yang memiliki kontribusi besar terhadap total penerimaan pajak daerah adalah pajak restoran. Kontribusi pajak restoran ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 kontribusi pajak restoran hanya sebesar 7,65% namun sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 kontribusinya meningkat dengan sangat signifikan. Peningkatan ini diakibatkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang menerapkan pajak 10% terhadap layanan restoran yang efektif diberlakukan pada tahun 2008.

Jenis pajak daerah lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah secara berturut-turut adalah pajak reklame, pajak hotel dan pajak hiburan. Sama halnya dengan pajak restoran, tingginya kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan lebih banyak ditunjang oleh kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan tarif pajak hiburan mencapai 10%. Sementara untuk pajak galian C dan pajak parkir hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap total penerimaan daerah.

**Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Gorontalo.** Untuk mengetahui pengaruh dari setiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo selama tahun 2007-2012 digunakan analisis regresi berganda. Model analisis yang digunakan adalah model *double log* agar koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan koefisien elastisitas dari setiap jenis pajak daerah. Hasil analisis regresi untuk pengaruh setiap jenis pajak daerah terhadap PAD Kota Gorontalo terlihat pada gambar 5.

**Tabel 5.** Hasil Estimasi Model Regresi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

<i>Variable</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	1.122	1.598	0.702	0.496
Ln(Pajak Hotel)	0.325	0.020	16.499	0.000
Ln(Pajak Restoran)	-0.333	0.077	-4.326	0.001
Ln(Pajak Hiburan)	0.031	0.005	5.909	0.000
Ln(Pajak Reklame)	0.514	0.018	28.412	0.000
Ln(Pajak Penerangan Jalan)	0.578	0.093	6.204	0.000
Ln(Pajak Galian C)	-0.007	0.002	-3.367	0.006
Ln(Pajak Parkir)	0.004	0.083	0.047	0.963
R-Squared	0,9986	F-stat	13071,67	
Durbin-Watson	1,913	Prob	0,0000	

**Sumber:** Hasil olahan data dengan menggunakan regresi

Hasil pengujian pengaruh setiap jenis pajak terhadap PAD Kota Gorontalo selama periode 2007-2012 adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak hotel sebesar 16,499. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Koefisien regresi sebesar 0,325 menunjukkan setiap peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 1% akan meningkatkan PAD yang diperoleh Kota Gorontalo sebesar 0,325%.
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak restoran sebesar -4,326. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak restoran secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap PAD.
3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak hiburan sebesar 5,909. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Setiap peningkatan jumlah pajak hiburan sebesar 1% akan maka PAD yang diperoleh Kota Gorontalo juga akan meningkat sebesar 0,031%.
4. Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak reklame sebesar 28,412. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap PAD. Setiap peningkatan jumlah pajak reklame sebesar 1% akan maka PAD yang diperoleh Kota Gorontalo juga akan meningkat sebesar 0,514%.
5. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak penerangan jalan sebesar 6,204. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari



nilai t-tebel sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap PAD. Setiap peningkatan jumlah pajak penerangan jalan sebesar 1% akan maka PAD yang diperoleh Kota Gorontalo juga akan meningkat sebesar 0,578%.

6. Pengaruh Pajak Galian C terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak galian C sebesar  $-3,367$ . Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tebel sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak galian C secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap PAD.
7. Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak parkir sebesar  $0,047$ . Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,179 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tebel sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak parkir secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap PAD.

Pajak daerah merupakan kontributor tertinggi setelah retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disadari oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah ini. Diantaranya dengan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang jenis pajak daerah tertentu. Sebagai contoh sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah menetapkan tarif untuk pajak restoran sebesar 10%. Kebijakan pengenaan tarif ini secara efektif diberlakukan terhadap seluruh usaha yang termasuk dalam kategori restoran. Implementasi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan juga dilakukan secara kontinu dan cukup ketat. Semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah khususnya dari pajak restoran.

Selain kebijakan pengenaan tarif pajak, pemerintah Kota Gorontalo juga seharusnya mulai melakukan pembenahan terutama terhadap potensi daerah yang dapat mendatangkan pemasukan. Pajak parkir misalnya, selama ini penataan parkir di wilayah Kota Gorontalo belum dilakukan secara maksimal. Padahal potensi penerimaan dari pajak parkir ini cukup menjanjikan mengingat perkembangan Kota Gorontalo yang notabene sebagai ibukota Provinsi Gorontalo. Upaya optimalisasi pajak parkir dapat dimulai dengan melakukan analisis untuk memetakan potensi penerimaan pajak parkir yang dapat diperoleh. Hasil analisis potensi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang sesuai termasuk strategi penerapan, pemantauan dan sistem evaluasi yang akan dilaksanakan. Keseluruhan hal ini pada nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo.

## PENUTUP

**Kesimpulan.** Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: **Pertama.** Dari tujuh jenis pajak daerah yang diamati dalam penelitian ini, sebanyak empat jenis pajak daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Keempat jenis pajak daerah tersebut adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan tiga jenis pajak lainnya (pajak restoran, pajak galian C dan pajak parkir) tidak signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Gorontalo selama periode 2007-2012. **Kedua.** Besar pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kota Gorontalo sangat tinggi mencapai 99,99% sedangkan pengaruh variabel lain hanya

sebesar 0,01%. **Ketiga.** Hingga saat ini, tingkat ketergantungan Kota Gorontalo terhadap Pusat masih sangat tinggi. Hal ini banyak disebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki.

**Rekomendasi.** Beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut: **Pertama.** Terkait dengan rendahnya kemampuan fiskal daerah, disarankan kepada pemerintah daerah Kota Gorontalo untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber penerimaan yang dimiliki. Selain itu diperlukan upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. **Kedua.** Terkait dengan upaya meningkatkan kontribusi pajak daerah, Pemerintah daerah sebaiknya melakukan kajian yang lebih mendalam efek dari kebijakan tersebut terhadap sektor lain semisal investasi. Ini perlu dilakukan agar jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang justru akan menghambat perkembangan ekonomi di wilayah Kota Gorontalo. **Ketiga.** Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya melakukan pemetaan potensi yang dimiliki agar strategi yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dapat lebih terarah dan terukur.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Gujarati, Damodar. (2010). Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. (2011). Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Laporan Realisasi Penerimaan/Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 Kota Gorontalo.
- Lingga, Ita Salsalina dan Sri Wartini. (2010). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi*, Volume 2, (2). Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Tjahyono, Achmad dan Muhammad F. Husein. (2000). Perpajakan. Yogyakarta UPP AMP YKPN
- Sugiyono, (2011). Statistika untuk penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. (2008). Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, volume 7, (2). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pasal 54 tentang persyaratan pinjaman*.
- Widarjono, Agus. (2004). Ekonometrika. Yogyakarta: Ekonosia